

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana *illegal fishing*. UU No 17 tahun tentang Perairan Indonesia tentang wilayah laut Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan *Illegal fishing* juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE yang di implementasikan dalam UU Perikanan. Penegakan hukum terhadap kapal KM BD 95599 TS yang melakukan tindakan *Illegal Fishing* di ZEEI diberikan sanksi berupa pidana denda, sanksi administrasi, dan uang jaminan tanpa adanya pidana penjara. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.
2. Pada kasus kapal M PKFB 1280 GT. 93,11 pemerintah Indonesia telah melakukan upaya hukum yang sesuai dengan Unclose 1982, hal tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan aturan nasional Indonesia yang merupakan ratifikasi dari UNCLOSE 1982. Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan *IUU Fishing* sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum nasional yang tercermin dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (3)

UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 UU Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing*, antara lain, dengan menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT, berikut kelengkapan teknologi mutakhir, agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia sekaligus menandai kehadiran Indonesia secara konsisten (*continuous presence*) sebagai hak pengelolaan (*sovereign rights*) secara efektif dalam menjaga perairan eksklusifnya.

2. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas juga harus diterapkan secara sungguh-sungguh oleh aparat Indonesia terhadap setiap pelanggar wilayah perairan Indonesia dan pelaku *illegal fishing*. Meski peraturan perundangundangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti penegakan hukum yang tegas dan juga pembenahan mental aparat penegak hukum, maka mustahil permasalahan *illegal fishing* dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya Taufan Nugraha dan Irman, “*Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*”, Jurnal Selat, Vol.2, No. 1, Oktober 2014..

ANONIM 1998. *Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Laut*, Jakarta

ATMADJA, W.S., A. KADI, SULISTIJO dan R. SATARI 1996. *Pengenalan JenisJenis Rumput Laut Indonesia. Puslitbang Oseanologi - LIPI*, Jakarta.

A. NONTJI, 1987, *LAUT NUSANTARA*, CETAKAN PERTAMA, JAKARTA:
Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Hukum Laut, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR*, 2013

Dahuri, R.; J. RAIS; S. P. GINTING dan M.J. SITEPU 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta

Fortes, M.D. 1990. *Seagrasses: a resources unknown in the ASEAN region*. ICLARM Educ.

H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kartawinata & Soemodihardjo,1977,*A preliminary study of the mangrove forest on pulau rambut*. JakartaBay. Mar.Res.Indon

Khaidir Anwar, 2015, *Hukum laut internasional*, Bandar Lampung Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005),

Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cetakan Kedua, Jakarta:

Inda Santi and Oksep Adhayanto, 2019, ‘*Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*’, Jurnal Wawasan Yuridika, jakarta

I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, 2019, ‘*Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia*’, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*).

Inggrit Fernandes, 2017, 'Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* Di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Perikanan', Jurnal Hukum Respublica.

- Den HARTOG, C. 1970. *Seagrasses of The World*. North Holland Publishing Company, London
- H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Khaidir Anwar, 2015, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher, Nontji, A. 1987. *Laut Nusantara*. Penerbit Jambatan, Jakarta.
- Sukardjo, S. 1986. *Memahami beberapa aspek sosial ekonomi hutan mangrove di Delta Cimanuk*. Oseana
- Sukarno, M. HUTOMO, M.K. MOOSA dan P. DARSONO 1981. *Terumbu Karang di Indonesia: Sumber daya, permasalahan dan pengelolannya*. Proy. Penel. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia, Lembaga Oseanologi, LIPI, Jakarta
- Suharsono 1996. *Jenis-jenis karang yang umum dijumpai di perairan Indonesia*. Puslitbang Oseanologi - LIPI, Jakarta
- Supriadi & Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu.
- Soerjono Soekanto, 1942, *penelitian hukum normatif*, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- UNCLOSE 1982 tentang Hukum Laut
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19473 tentang tenang Landas Kontinen Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Putusan Pengadilan Negri langsa Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Lgs.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang tentang Perikanan
- Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing,
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan,
- KKP, Ulasan Singkat FAO 2014, Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan, diakses dalam <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dantantangan-sektor-perikanan> , diakses pada (01/02/2023, 17.36 WIB)

